



PUTUSAN
Nomor 662/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurudin
2. Tempat lahir : Bendung - Montong Gading
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bendung Selatan Desa Kilang Kec. Montong Gading Kab. Lombok Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Nurudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 662/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 28 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 662/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 28 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURUDIN bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURUDIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda New Beat warna Magenta Hitam, isi silinder 108, Nomor Mesin : JM11E1080458, Nomor Rangka : MH1JM1117GK081772 tahun pembuatan 2016;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No. 04118950 dengan Nomor Polisi DR 2297 CS, nama pemilik Ida Ayu Nyoman Sulasmi, Amd.Keb. alamat Jl. RA. Kartini Gg Komodo V No. 8 Monjok Geria RT 3/221 Kel. Monjok Timur Kec. Selaparang Kota Mataram;
 - 2 (dua) buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda;
Dikembalikan kepada saksi Ida Ayu Nyoman Sulasmi;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa ia Terdakwa Nurudin pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 Wita dan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019, bertempat di pinggir jalan depan alfamart Pengadang Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah dan di Dusun Nenggung Timur Desa Paok Motong Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur berdasarkan pasal 84 ayat (1) KUHP Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili membantu melakukan kejahatan membeli, menyewa menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tanpa plat nomor kendaraan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa ditelpon saksi Johan (DPO) dan ditawarkan untuk membeli sebuah sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan tanpa plat nomor kendaraan dan hanya dilengkapi dengan STNK dengan harga yang ditawarkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setelah tawar menawar akhirnya tercapai kesepakatan harga yang dibayar Terdakwa adalah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dan transaksi dilakukan di pinggir jalan di depan perempatan alfamart Pengadang Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Hambali (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah terjadi tawar menawar akhirnya disepakati harga yang harus dibayar oleh saksi Hambali adalah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan transaksi jual belinya dilakukan di rumah saksi Hambali di Dusun Nenggung Desa Paok Motong Kec. Mas Bagik Kab. Lombok Timur sehingga keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sepeda motor yang diperjual belikan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Beat No pol. DR 2297 CS warna Magenta Hitam (Hitam Pink) Noka MH1JM1117GK081772 Nomor Mesin JM11E1080458 STNK atas nama Ida Ayu Nyoman Sulasmi, A,Md., Keb. yang hilang di parkir Puskesmas Banyumulek pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 antara pukul 07.00 hingga 14.00 wita saat saksi Ida Ayu Nyoman Sulasmi sedang bekerja di Puskesmas tersebut;
 - Bahwa sepeda motor tersebut awalnya ditemukan oleh sdr. Ida Wayan Dauh Adi Sucipta yang melihat sepeda motor tersebut sedang dikendarai oleh sdr. Wiro Arianto Saputra (penuntutan dilakukan terpisah) yang sedang melintas di Jl. AA. Gede Ngurah Kota Mataram yang kemudian mengamankan sdr. Wiro Arianto Saputra dan melaporkannya ke aparat yang berwenang. Dari keterangan sdr. Wiro Arianto Saputra didapatkan keterangan bahwa dirinya mendapatkan sepeda motor tersebut melalui sdr. Adi Adriansyah (penuntutan dilakukan terpisah) yang membeli kepada sdr. Agus Wandu (penuntutan dilakukan terpisah) dan sdr. Agus Wandu mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari saksi Hambali (penuntutan dilakukan terpisah) sedangkan saksi Hambali mendapatkan sepeda motor tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa transaksi tersebut dilakukan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan tanpa dilengkapi plat nomor kendaraan dengan 2 (dua) buah kunci yaitu kunci kontak dan kunci jok dan hanya dilengkapi STNK dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang macet kredit sehingga hanya dilengkapi dengan STNK nya saja;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa harga pasaran sepeda motor sejenis di pasaran adalah mencapai kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan Terdakwa juga mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat sahnya kendaraan namun dikarenakan harganya yang murah Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut dan Terdakwa tergiur memperoleh keuntungan dari jual beli sepeda motor tersebut;

- Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut sdr. Ida Ayu Nyoman Sulasmi A.Md.Keb. menderita kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ida Ayu Nyoman Sulasmi, A.Md.Keb. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan korban adanya tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Beat No pol. DR 2297 CS warna Magenta Hitam (Hitam Pink) Nomor Rangka MH1JM1117GK081772 Nomor Mesin JM11E1080458 STNK atas nama saksi sendiri yaitu Ida Ayu Nyoman Sulasmi A,Md.Keb. beserta 1 (satu) lembar STNK nya yang saksi simpan di Jok sepeda motor;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 antara pukul 07.30 Wita s/d 14.00 Wita bertempat di areal parkir Puskesmas Banyumulek, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa ada beberapa ciri khusus pada sepeda motor saksi yaitu pada bagian spakboard depan terdapat bekas coretan kutek hijau dan pada bagian tutup aki dilubangi dan terdapat stabilizer stang aluminium warna pink;
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara kredit di MPM Finance Mataram sekitar tahun 2016 dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sepeda motor tersebut tinggal 4 (empat) kali cicilan sehingga BPKB nya masih berada di MPM Finance;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyimpan sepeda motor tersebut di areal parkir Puskesmas Banyumulek dalam keadaan terkunci stang namun kunci pengaman tidak saksi tutup dan posisi standar samping dengan kepalka menghadap ke timur;
- Bahwa saat sepeda motor tersebut diambil saksi sedang bekerja melayani pasien di dalam ruangan di Puskesmas dan saksi baru mengetahui bahwa sepeda motornya telah hilang pada sekitar pukul 14.00 Wita saat hendak pulang kantor;
- Bahwa jarak saksi dengan sepeda motor tersebut adalah sekitar 20 meter;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari suami saksi bahwa sepeda motor saksi telah ditemukan di Jl. AA Gede Ngurah Kota Mataram dan ternyata kunci kontaknya tidak sesuai dengan kunci jok sehingga didapat kesimpulan bahwa sepeda motor tersebut diambil dengan merusak kunci kontak dan saksi mendapat informasi dari suami saksi bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada beberapa orang karena suami saksi Ida Wayan Dauh Adi Sucipta secara kebetulan menemukan sendiri sepeda motor tersebut yang ternyata yang menguasai terakhir adalah sdr. Wiro Ariyanto yang mengaku membelinya dari orang lain;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak mengalami perubahan fisik hanya plat nya saja yang sudah dilepas dan pada bagian kunci kontaknya sudah diganti;
- Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Ida Wayan Dauh Adi Sucipta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa istri saksi adalah merupakan korban adanya tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Beat No pol. DR 2297 CS warna Magenta Hitam (Hitam Pink) Noka MH1JM1117GK081772 Nomor Mesin JM11E1080458 STNK atas nama IDA AYU NYOMAN SULASMI A,Md.Keb beserta 1(satu) lembar STNK nya yang di simpan di Jok sepeda motor;
- Bahwa istri saksi kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 07.30 wita s/d 14.00 wita

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di areal parker Puskesmas Banyumulek Kec. Kediri Kab. Lombok Barat;

- Bahwa ada beberapa ciri khusus pada sepeda motor tersebut yaitu pada bagian spakboard depan ada bekas coretan kutek hijau dan pada bagian tutup aki dilubangi dan terdapat stabilizer stang aluminium warna pink;
- Bahwa istri saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara kredit di MPM Finance Mataram sekitar tahun 2016 dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sepeda motor tersebut tinggal 4 (empat) kali cicilan sehingga BPKB nya masih berada di MPM Finance;
- Bahwa saat itu pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jl. AA. Gede Ngurah dimana saat itu saksi sedang berada di bengkel milik saksi dan kebetulan saksi melihat ada orang yang melintas dengan menggunakan sepeda motor Honda New Beat warna magenta hitam tanpa dilengkapi plat nomor kendaraan yang mirip sekali dengan sepeda motor milik istri saksi yang hilang sehingga saksi langsung mengejar orang tersebut dan karena saksi melihat ciri khusus sepeda motor milik istri saksi ada pada sepeda motor tersebut sehingga kemudian saksi merasa yakin dan menghadang sepeda motor tersebut. Kemudian saksi menanyakan orang yang mengendarai sepeda motor tersebut dan orang tersebut mengaku bernama Wiro Hariyanto Saputra dan menanyakan mengenai STNK sepeda motor tersebut dan orang tersebut mengeluarkan STNK nya dan benarlah STNK tersebut atas nama istri saksi dan ketika saksi menanyakan mengenai dimana membeli sepeda motor tersebut orang tersebut mengaku membeli sepeda motor tersebut dari sdr. Agus dengan harga Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menurut keterangan saksi Wiro Saputra mendapatkan sepeda motor tersebut dari sdr. Johan yang kemudian dijual lagi kepada Terdakwa dan Terdakwa menjual kembali dari sdr. Hambali dan sdr. Hambali menjual kembali kepada sdr. Agus selanjutnya sdr. Agus menjual kembali kepada sdr. Wiro Saputra, dan saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa membeli dari sdr. Johan dengan harga Rp4.500.000,00 dimana Terdakwa menjual kepada sdr. Hambali dengan harga Rp5.250.000,00 dan sdr. HAMBALI menjual kepada sdr. AGUS dengan harga Rp5.650.000,00 sedangkan sdr. Agus menjual kepada sdr. Wiro Saputra dengan harga Rp5.750.000,00;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Barita Padang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang saya berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim terhadap para pelaku pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 wita s/d 16.00 wita di beberapa tempat dan awalnya yang ditangkap adalah saksi Wiro Arianto Saputra Als Wiro, Saksi Adi Ardiansyah, Saksi Agus Wandu, Saksi Hambali dan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari Polres Lobar Sektor Kediri bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan nomor polisi atas nama Ida Ayu Nyoman Sulasmi, Amd.Keb. dan selanjutnya saksi melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 Wita saksi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor tersebut saat ini dikuasai oleh saksi Wiro Arianto Saputra di sekitar Jl. Abian Tubuh Kota Mataram;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi mengetahui penguasaan sepeda motor kemudian saksi menemukan saksi Wiro Arianto Saputra yang sedang diamankan oleh saksi Ida Wayan Dauh pemilik sepeda motor tersebut dan kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Wiro Arianto Saputra dimana kemudian saksi melakukan pengembangan dimana saksi Wiro mengakui mendapatkan sepeda motor tersebut dari saksi Adi Ardiansyah sehingga kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Adi Ardiansyah yang saat itu sedang berada di MGM Cakranegara. Kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Wandu dan saksi Agus Wandu mengaku mendapatkan sepeda motor dari saksi Hambali dan kemudian tim melakukan penangkapan terhadap saksi Hambali dimana kemudian saksi Hambali mengaku mendapatkan sepeda motor tersebut dari Terdakwa dan Terdakwa mengaku mendapatkan sepeda motor dari saksi Johan namun saksi Johan tidak berhasil ditemukan. Namun belakangan saksi Johan sudah berhasil ditangkap;
 - Bahwa dari hasil interogasi terhadap para pelaku didapatkan pengakuan bahwa saksi Wiro Saputra membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari saksi Agus Wandu melalui saksi Adi Ardiansyah dengan harga Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya Mantang Desa Mantang Kec. Batuk Liang Kab. Lombok Tengah sedangkan saksi Hambali membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah saksi Hambali di Desa Paok Motong Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur, Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi Johan dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya depan alfamart Pengadang Kec. Praya Kab. Lombok Tengah;

- Bahwa para pelaku mengetahui membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat namun dikarenakan harganya yang murah maka para pelaku tetap ingin mendapatkan untung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Idham Khalid, S.Kep. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang saya berikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim terhadap para pelaku pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 wita s/d 16.00 wita di beberapa tempat dan awalnya yang ditangkap adalah saksi Wiro Arianto Saputra Als Wiro, Saksi Adi Ardiansyah, Saksi Agus Wandu, Saksi Hambali dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari Polres Lobar Sektor Kediri bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan nomor polisi atas nama Ida Ayu Nyoman Sulasmi, Amd.Keb. dan selanjutnya saksi melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 Wita saksi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor tersebut saat ini dikuasai oleh saksi Wiro Arianto Saputra di sekitar Jl. Abian Tubuh Kota Mataram;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi mengetahui penguasaan sepeda motor kemudian saksi menemukan saksi Wiro Arianto Saputra yang sedang diamankan oleh saksi Ida Wayan Dauh pemilik sepeda motor tersebut dan kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Wiro Arianto Saputra dimana kemudian saksi melakukan pengembangan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saksi Wiro mengakui mendapatkan sepeda motor tersebut dari saksi Adi Ardiansyah sehingga kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Adi Ardiansyah yang saat itu sedang berada di MGM Cakranegara. Kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Wandu dan saksi Agus Wandu mengaku mendapatkan sepeda motor dari saksi Hambali dan kemudian tim melakukan penangkapan terhadap saksi Hambali dimana kemudian saksi Hambali mengaku mendapatkan sepeda motor tersebut dari Terdakwa dan Terdakwa mengaku mendapatkan sepeda motor dari saksi Johan namun saksi Johan tidak berhasil ditemukan. Namun belakangan saksi Johan sudah berhasil ditangkap;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap para pelaku didapatkan pengakuan bahwa saksi Wiro Saputra membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari saksi Agus Wandu melalui saksi Adi Ardiansyah dengan harga Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya Mantang Desa Mantang Kec. Batuk Liang Kab. Lombok Tengah sedangkan saksi Hambali membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah saksi Hambali di Desa Paok Motong Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur, Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi Johan dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya depan alfamart Pengadang Kec. Praya Kab. Lombok Tengah;
 - Bahwa para pelaku mengetahui membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat namun dikarenakan harganya yang murah maka para pelaku tetap ingin mendapatkan untung;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
5. Saksi Agus Wandu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang saya berikan adalah benar;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjual sepeda motor tersebut kepada saksi adalah saksi Hambali dan saksi kenal dengan saksi Hambali sejak dua minggu yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Honda Beat warna pink hitam tanpa dilengkapi plat nomor kendaraan, nomor mesin dan nomor rangka yang cocok dengan STNK dan kuncinya ada dua yaitu kunci kontak dan kunci jok;
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana saksi Hambali mendapatkan sepeda motor tersebut, saksi baru mengetahui bahwa saksi Hambali mendapatkan sepeda motor tersebut dari terdakwa ketika diajak oleh petugas kepolisian berhasil menangkap saksi Hambali;
 - Bahwa saksi mau membeli sepeda motor yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan tersebut dikarenakan harganya yang murah dan kebetulan ada yang mencari sepeda motor dengan tanpa surat sehingga saksi langsung menjualnya kembali sepeda motor tersebut;
 - Saksi sempat melihat STNK sepeda motor tersebut milik seorang perempuan yang bernama Ida Ayu Nyoman Sulasmi;
 - Bahwa saksi pernah diberi tahu oleh saksi Hambali bahwa sepeda motor tersebut adalah macet kredit sehingga saksi mau membeli sepeda motor tersebut;
 - Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Wiro Arianto Saputra dengan harga Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan saksi adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
6. Saksi Wiro Arianto Saputra Als Wiro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang saya berikan adalah benar;
 - Bahwa yang menjual sepeda motor tersebut kepada saksi adalah saksi Agus Wandu yang mana saksi dikenalkan oleh saksi Adi Ardiansyah;
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah Honda Beat warna Pink Hitam tanpa dilengkapi plat kendaraan sedangkan no rangka dan no mesin saksi tidak ingat karena saksi tidak pernah mengecek atau memeriksa secara detail kondisi sepeda motor tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang dibelinya tersebut adalah hasil dari kejahatan pencurian setelah saksi diajak untuk mencari orang yang menjual sepeda motor tersebut barulah saksi mengetahui hal tersebut;
- Bahwa kondisi sepeda motor saat saksi beli adalah tanpa dilengkapi plat nomor kendaraan, kunci sebanyak 2 (dua) buah dimana kunci depan dan kunci jok berbeda. Bahwa alasan saksi membeli sepeda motor tersebut dikarenakan harganya yang murah dan kebtulan saksi sedang membutuhkan sepeda motor sedangkan dana yang dimiliki pas-pasan;
- Bahwa saksi sempat melihat STNK sepeda motor tersebut milik seorang perempuan yang bernama Ida Ayu Nyoman Sulasmi;
- Bahwa saksi pernah diberi tahu oleh saksi HAMBALI bahwa sepeda motor tersebut adalah macet kredit sehingga saksi mau membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Agus Wandu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan Raya Mantang Desa Mantang Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah;
- Awalnya saksi menghubungi saksi Adi Ardiansyah pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 wita meminta untuk dicarikan sepeda motor dengan harga murah. Selanjutnya sekitar setengah jam kemudian saksi dihubungi oleh saksi Adi Ardiansyah bahwa sepeda motor yang saksi cari sudah ada selanjutnya saksi meminta bantuan saksi Yudi Pranata Irfan untuk mengantarkan saksi ke Narmada untuk bertemu dengan saksi Adi Ardiansyah dan selanjutnya bersama-sama pergi ke Mantang dan bertemu dengan saksi Agus Wandu yang sudah menunggu sebelumnya melalui komunikasi dengan saksi Adi Ardiansyah. Setelah melakukan pengecekan dan mencocokkan STNK sepeda motor tersebut saksi lalu membayar sepeda motor tersebut sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi memberikan upah kepada saksi Adi Ardiansyah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian saksi pun pulang, keesokan harinya saat saksi sedang mengendarai sepeda motor tersebut saksi diberhentikan oleh seseorang yang mengatakan bahwa sepeda motor yang saksi kendarai tersebut adalah miliknya yang hilang dicuri dan saksi pun memberitahukan bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dari saksi Agus Wandu melalui saksi Adi Ardiansyah dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 15 menit kemudian datang petugas kepolisian dan saksi diajak untuk mencari saksi Adi Ardiansyah dan saksi Agus Wandu dan lain-lain;

- Saksi membeli sepeda motor tersebut tanpa disertai dengan kuintasi pembelian dan tidak ada perjanjian tertulis hanya disaksikan oleh saksi Adi Ardiansyah dan saksi Yudi Pranata Irfan;
- Saksi mengetahui harga yang wajar untuk sepeda motor tersebut adalah berkisar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

7. Saksi Hambali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang saya berikan adalah benar;
- Bahwa saksi pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 Wita saksi ditelpon oleh terdakwa yang menawarkan sepeda motor merk Honda New Beat dengan status macet kredit dan hanya dilengkapi dengan STNK saja dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) namun menurut saksi harga tersebut terlalu mahal untuk sepeda motor yang macet kredit dan saksi belum berani membeli sepeda motor tersebut apabila belum melihat kondisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 Wita saksi pergi ke rumah terdakwa untuk mengecek keadaan sepeda motor tersebut serta mencocoknya STNK dengan noka dan nosin serta warnanya yang mana kondisinya cocok hanya saja akinya dalam keadaan mati sehingga saksi mengatakan tidak berani apabila ditawarkan dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Kemudian pada sore harinya saksi kembali menelpon dan menawar harag sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa setuju dengan harga tersebut sehingga disepakati akan transaksi dirumah saksi dan akhirnya terjadilah jual beli tersebut;
- Bahwa kondisi sepeda motor Honda New Beat warna pink hitam tanpa dilengkapi plat nomor kendaraan, nosin dan noka cocok dengan STNK dan kuncinya ada dua yaitu kunci kontak dan kunci jok;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian yang saksi ketahui bahwa sepeda motor tersebut

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan macet kredit, tetapi saksi sempat melihat STNK sepeda motor tersebut atas nama Ida Ayu Nyoman Sulasmi;

- Bahwa Setelah saksi menguasai sepeda motor tersebut saksi langsung menelpon saksi Agus Wandu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 Wita untuk menjual sepeda motor tersebut dan saksi menawarkan dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun saksi Agus Wandu menawar dengan harga Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan akhirnya tercapai kesepakatan dan transaksi akan dilakukan di perempatan mantang, lalu saksi menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Agus Wandu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di perempatan jalan Mantang Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah dan saat itu tidak ada orang yang menyaksikan transaksi tersebut hanya saksi dengan saksi Agus Wandu saja;
- Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang saya berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian terhadap sepeda motor dengan ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda warna Magenta Hitam, isi silinder 108, Nomor Mesin : JM11E1080458, Nomor Rangka : MH1JM1117GK081772 Tahun pembuatan 2016 tanpa plat nomor;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari sdr. Johan (DPO) dengan tanpa disertai surat-surat hanya disertai dengan STNK dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut adalah statusnya macet kredit. Bahwa saksi mengetahui bahwa kendaraan macet kredit harganya lebih murah namun mempunyai resiko dapat sewaktu-waktu dicabut oleh pihak finance dan dapat ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 129 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di pinggir jalan depan alfamart Pengadang Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Barat kemudian menjual kembali sepeda motor tersebut kepada saksi Hambali pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Dusun

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nenggung Timur Desa Paok Motong Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur, awalnya saksi membuka harga sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) namun saksi Hambali melakukan penawaran hingga akhirnya tercapai kesepakatan dengan harga Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sempat menjelaskan kepada saksi Hambali bahwa sepeda motor tersebut macet kredit namun saksi tidak menjelaskan dengan cara bagaimana saksi memperoleh sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa harga sepeda motor tersebut dipasaran berkisar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan jual beli sepeda motor yang macet kredit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda New Beat warna Magenta Hitam, isi silinder 108, Nomor Mesin : JM11E1080458, Nomor Rangka : MH1JM1117GK081772 tahun pembuatan 2016;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No. 04118950 dengan Nomor Polisi DR 2297 CS, nama pemilik Ida Ayu Nyoman Sulasmi, Amd.Keb. alamat Jl. RA. Kartini Gg Komodo V No. 8 Monjok Geria RT 3/221 Kel. Monjok Timur Kec. Selaparang Kota Mataram;
3. 2 (dua) buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa ditelpon saudara Johan dan ditawarkan untuk membeli sebuah sepeda motor Honda New Beat Nomor Rangka MH1JM1117GK081772 Nomor Mesin JM11E1080458 warna magenta hitam dengan tanpa plat nomor kendaraan dan 2 (dua) buah kunci yaitu kunci kontak dan kunci jok serta hanya dilengkapi dengan STNK atas nama Ida Ayu Nyoman Sulasmi, A,Md.Keb. dengan harga yang ditawarkan seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tergiur dengan tawaran dari saudara Johan yang murah/jauh dibawah harga pasaran sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), sehingga

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi tawar menawar yang akhirnya tercapai kesepakatan harga yang dibayar Terdakwa adalah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan transaksi jual beli motor tersebut dilakukan di pinggir jalan di depan perempatan Alfamart Pengadang Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa menelpon dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Hambali dan setelah terjadi tawar menawar akhirnya disepakati harga yang harus dibayar oleh saksi Hambali sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan transaksi jual belinya dilakukan di rumah saksi Hambali di Dusun Nenggung Desa Paok Motong Kec. Mas Bagik Kab. Lombok Timur sehingga keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Beat tanpa plat nomor warna Magenta Hitam Nomor Rangka MH1JM1117GK081772 Nomor Mesin JM11E1080458 STNK atas nama Ida Ayu Nyoman Sulasmi, A,Md.Keb. adalah milik saksi Ida Ayu Nyoman Sulasmi, A,Md.Keb. yang hilang pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 antara pukul 07.00 hingga 14.00 Wita di area parkir Puskesmas Banyumulek;
- Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut saksi Ida Ayu Nyoman Sulasmi A.Md.Keb. mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subyek hukum ialah orang yang diajukan ke muka persidangan dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" adalah Terdakwa yang setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Nurudin;

Menimbang, bahwa dipersidangan Nurudin telah dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, karena itu berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua perbuatan tersebut terbukti akan tetapi cukup salah satunya saja terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut menurut hukum dan didalam unsur ini menyebut beberapa bentuk perbuatan yaitu membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "menyewa" adalah memakai sesuatu dengan membayar uang sewa, "menukar" adalah mengganti dengan yang lain, "menerima" adalah mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang dikirimkan dan sebagainya, "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "mengangkut" adalah memuat dan membawa sesuatu, "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, "menyembunyikan" adalah sengaja tidak memperlihatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang telah dilakukan persesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa ditelpon saudara Johan dan ditawarkan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Beat Nomor Rangka MH1JM1117GK081772 Nomor Mesin JM11E1080458 warna magenta hitam dengan tanpa plat nomor kendaraan dan 2 (dua) buah kunci yaitu kunci kontak dan kunci jok serta hanya dilengkapi dengan STNK atas nama Ida Ayu Nyoman

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulasmi, A,Md.Keb. dengan harga yang ditawarkan seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tergiur dengan tawaran dari saudara Johan yang murah/jauh dibawah harga pasaran sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), sehingga terjadi tawar menawar yang akhirnya tercapai kesepakatan harga yang dibayar Terdakwa adalah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan transaksi jual beli motor tersebut dilakukan di pinggir jalan di depan perempatan Alfamart Pengadang Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa menelpon dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Hambali dan setelah terjadi tawar menawar akhirnya disepakati harga yang harus dibayar oleh saksi Hambali sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan transaksi jual belinya dilakukan di rumah saksi Hambali di Dusun Nenggung Desa Paok Motong Kec. Mas Bagik Kab. Lombok Timur sehingga keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka jelas bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Beat Nomor Rangka MH1JM1117GK081772 Nomor Mesin JM11E1080458 warna magenta hitam dengan tanpa plat nomor kendaraan dan 2 (dua) buah kunci yaitu kunci kontak dan kunci jok serta hanya dilengkapi dengan STNK atas nama Ida Ayu Nyoman Sulasmi, A,Md.Keb. seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Johan selanjutnya Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada saksi Hambali seharga Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta mendapat keuntungan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk dalam membeli, menjual dan untuk menarik keuntungan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni sesuatu barang yang diketahui atau sesuatu barang yang patut diduga diperoleh karena kejahatan, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa elemen terpenting dari pasal ini ialah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu asal dari

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (menduga, mencurigai), bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang hal ini dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang yang diperoleh dari kejahatan yaitu barang yang diperoleh dari tindak pidana pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang telah dilakukan persesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengetahui harga pasaran sepeda motor tersebut sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tergiur dengan tawaran dari saudara Johan untuk membeli sepeda motor tersebut yang murah/jauh dibawah harga pasaran yaitu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga terjadi tawar menawar dan tercapai kesepakatan seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan tanpa plat nomor dan hanya dilengkapi dengan STNK atas nama Ida Ayu Nyoman Sulasmi, A,Md.Keb. yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada saksi Hambali seharga Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta mendapat keuntungan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Beat tanpa plat nomor warna Magenta Hitam Nomor Rangka MH1JM1117GK081772 Nomor Mesin JM11E1080458 STNK atas nama Ida Ayu Nyoman Sulasmi, A,Md.Keb. adalah milik saksi Ida Ayu Nyoman Sulasmi, A,Md.Keb. yang hilang pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 antara pukul 07.00 hingga 14.00 Wita di area parkir Puskesmas Banyumulek;

Menimbang, bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut saksi Ida Ayu Nyoman Sulasmi A.Md.Keb. mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka jelas bahwa Terdakwa dapat menyangka (menduga, mencurigai) bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Beat tanpa plat nomor warna Magenta Hitam Nomor Rangka MH1JM1117GK081772 Nomor Mesin JM11E1080458 STNK atas nama Ida Ayu Nyoman Sulasmi, A,Md.Keb. adalah milik saksi Ida Ayu Nyoman Sulasmi, A,Md.Keb. diperoleh dari suatu kejahatan berupa tindak pidana pencurian;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda New Beat warna Magenta Hitam, isi silinder 108, Nomor Mesin : JM11E1080458, Nomor Rangka :

MH1JM1117GK081772 tahun pembuatan 2016;

2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No. 04118950 dengan Nomor Polisi DR 2297 CS, nama pemilik Ida Ayu Nyoman Sulasmi, Amd.Keb. alamat Jl. RA. Kartini Gg Komodo V No. 8 Monjok Geria RT 3/221 Kel. Monjok Timur Kec. Selaparang Kota Mataram;

3. 2 (dua) buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda; yang telah disita dari saksi Wiro Arianto Saputra Als Wiro, maka dikembalikan kepada saksi Ida Ayu Nyoman Sulasmi, Amd.Keb;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Ida Ayu Nyoman Sulasmi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda New Beat warna Magenta Hitam, isi silinder 108, Nomor Mesin : JM11E1080458, Nomor Rangka : MH1JM1117GK081772 tahun pembuatan 2016;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No. 04118950 dengan Nomor Polisi DR 2297 CS, nama pemilik Ida Ayu Nyoman Sulasmi, Amd.Keb. alamat Jl. RA. Kartini Gg Komodo V No. 8 Monjok Geria RT 3/221 Kel. Monjok Timur Kec. Selaparang Kota Mataram;
 - 2 (dua) buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda;Dikembalikan kepada saksi Ida Ayu Nyoman Sulasmi, Amd.Keb.;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019., oleh kami, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A.A. Putu Ngr Rajendra, S.H., M.Hum., Kurnia Mustikawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 3 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Dina Kurniawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A. Putu Ngr Rajendra., S.H., M.Hum.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indrawati, S.H.